



**PUTUSAN**

Nomor 82/Pdt.G/2021/PA.Jpr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, NIK XXX, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Serabutan, bertempat tinggal di Jalan XXX, RT.003/RW.003, Kelurahan XXX, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, sebagai Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi.

melawan

**TERMOHON**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, NIK XXX, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan XXX, RT.003/RW.003, Kelurahan XXX, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, sebagai Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2021/PA.Jpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 82/Pdt.G/2021/PA.Jpr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 25 Juli 2007, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 236/19/VII/2007 pada tanggal 5 April 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Propinsi Papua.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah kontrakan di Jalan XXX, RT.003/RW.003, Kelurahan XXX, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke Dusun Nglegok RT.011/RW.004, Kelurahan Ngepeh, Distrik Tugu, Kota Trenggalek, Propinsi Jawa Timur, kemudian Pemohon dengan Termohon kembali ke Jayapura dan tinggal di Jalan XXX, RT.003/RW.003, Kelurahan XXX, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura.
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah di karuniai 2 orang anak yang bernama:
  - a. ANAK KE 1, Laki-laki, lahir pada tanggal 26 Mei 2011.
  - b. ANAK KE 2, Perempuan, lahir pada tanggal 9 Januari 2014.
4. Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bahagia, namun sejak awal menikah pada tahun 2007 itu juga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
  - a. Termohon sering meminta sesuatu kepada Pemohon, namun ketika Pemohon tidak bisa menyanggupi, Termohon meminta cerai.
  - b. Setiap terjadi perselisihan, Termohon selalu meminta cerai.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada November 2020, Termohon sering meminjam uang di bank tanpa sepengetahuan Pemohon dan faktor Ekonomi yang menyebabkan Termohon meminta untuk diceraikan.
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Bahwa Pemohon bersedia menanggung semua biaya perkara.

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2021/PA.Jpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jayapura memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan.

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Anwar Rahakbauw, S.H., M.H.) tanggal 24 Februari 2021, ternyata mediasi tidak berhasil. Pada setiap persidangan, majelis hakim juga sudah menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun juga tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan **jawaban** secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Konvensi

- Identitas Pemohon dan Termohon sudah benar,
- Posita 1, benar.
- Posita 2, benar. Pada awal tahun 2012, Pemohon, Termohon dan anak-anak pulang ke Jawa, kemudian pada bulan Februari 2012 Pemohon

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2021/PA.Jpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke Jayapura untuk bekerja. Pemohon sering pulang ke Jawa. Bulan Januari 2021 ke Jayapura, tetapi tinggal dengan ibu Termohon, sedangkan Pemohon tinggal di rumah kos.

- Posita 3, benar.
- Posita 4, ada yang tidak benar. Sejak menikah, antara Pemohon dan Termohon sudah sering bertengkar. Termohon cemburu bahwa Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain. Pada tahun 2008, Pemohon dan Termohon sudah mau mengurus perceraian di Pengadilan, namun tidak jadi karena mengingat sudah ada anak. Setiap hari antara Pemohon dan Termohon selalu saja ada salah faham. Termohon merasa permasalahan yang ada semakin hari makin banyak dan semakin menumpuk serta tidak bisa diselesaikan, sehingga tidak ada ketenangan dalam berumah tangga.
- Posita 4 a, ada yang tidak benar. Termohon hanya kadang-kadang saja. Termohon memang pernah minta dibelikan HP dan beli motor karena kebutuhan, itupun karena sudah ada kesepakatan antara Pemohon dan Termohon.
- Posita 4 b, ada yang tidak benar. Termohon mencurigai Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain.
- Posita 5, benar. Termohon pernah pinjam uang di Koperasi untuk modal usaha agar mendapat tambahan pemasukan/ekonomi untuk kebutuhan anak-anak. Hutang tersebut sudah selesai karena Termohon sudah dibantu orangtua Termohon untuk melunasi hutang Termohon tersebut. Termohon memang yang meminta cerai kepada Pemohon, karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak sejalan. Yang Termohon inginkan, jika Pemohon mau mempertahankan rumah tangganya itu “demi anak dan istri” bukan hanya “demi anak” saja. Namun demikian, Pemohon memang masih memberi nafkah uang kepada Termohon.
- Posita 6, benar. Termohon juga menghendaki perceraian. Pada saat Pemohon dan Termohon bertengkar, Pemohon pernah mengeluarkan kata-kata yang membuat Termohon sakit hati. Dari kata-kata yang diucapkan Pemohon itu, Termohon merasa bahwa Pemohon sudah lama memendam

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2021/PA.Jpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa tidak suka kepada Termohon, sehingga percuma rumah tangga ini dipertahankan.

- Atas permohonan cerai talak Pemohon ini, Termohon tidak keberatan.

## Rekonvensi

- Pemohon/Tergugat rekonvensi bekerja sebagai sopir mobil gallon. Termohon/Penggugat rekonvensi tidak tahu berapa gajinya setiap bulan, karena Tergugat tidak pernah terbuka mengenai penghasilan setiap bulannya kepada Penggugat.

- Jika permohonan cerai Pemohon dikabulkan, maka Penggugat mengajukan tuntutan kepada Tergugat berupa :

- a. Nafkah iddah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dikali 3 bulan sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).
- b. Mut'ah berupa motor merk Nmax di Jawa yang dipakai Penggugat dan sisa angsurannya ditanggung oleh Tergugat.
- c. Nafkah untuk 2 anak yang tinggal dan diasuh Penggugat yaitu untuk masing-masing anak sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dikali 2 anak sejumlah Rp.2.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulan.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan **replik** secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Konvensi

- Pengenai penyebab tengkar, biasanya Termohon marah-marah kepada Pemohon ketika minta dibelikan sesuatu. Ketika Pemohon nasihati, Termohon justru minta cerai.
- Termohon berhutang untuk usaha tanpa sepengetahuan Pemohon. Kemudian Pemohon menjual motor untuk membayar hutang pokok Termohon yaitu Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), bunganya dibayar/ditanggung orang tua Termohon.
- Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon.

## Rekonvensi

- Tergugat bekerja sebagai sopir di usaha gallon isi ulang milik pak Avin. Gaji Tergugat setiap bulan hanya Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2021/PA.Jpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) ditambah ceperan untuk setiap dapat orderan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) per gallon.

- Jika permohonan cerai Pemohon dikabulkan, maka Tergugat hanya sanggup memberi sebagai berikut :

a. Nafkah iddah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dikali 3 bulan sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

b. Nafkah untuk masing-masing anak sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dikali 2 anak sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.

- Tergugat Rekonvensi tidak sanggup memberi mut'ah untuk Penggugat karena Tergugat baru saja membelikan HP baru untuk Penggugat seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Bisa saja Penggugat menyerahkan motor merk Nmax di Jawa yang dipakai Penggugat sebagai mut'ah bagi Penggugat, asalkan sisa angsuran motor tersebut sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dikali 7 kali/bulan sisanya diangsur sendiri oleh Penggugat.

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan **duplik** secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Konvensi

- Termohon tetap pada jawaban semula.

Rekonvensi

- Penggugat tidak sanggup jika dibebani untuk membayar sisa angsuran motor yang dimaksud sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dikali 7 kali/bulan, karena Penggugat tidak bekerja dan tidak mempunyai penghasilan tetap.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua, Nomor 236/19/VII/2007 tanggal 5 April 2011. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2021/PA.Jpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis kemudian diberi kode bukti (P1).

b. Fotokopi KTP, Nomor XXX, tanggal 14 September 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis kemudian diberi kode bukti (P2).

c. Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan XXX, Nomor 400/85, tanggal 11 Februari 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis kemudian diberi kode bukti (P3).

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1, **Saksi 1**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Purnawirawan TNI, bertempat tinggal di Jalan xxx RT.002/RW.01, Kelurahan xxx, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon. Saksi adalah paman Termohon.
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah di Jayapura tahun 2007. Saat menikah, status Pemohon adalah jejaka sedangkan status Termohon adalah janda dengan 1 orang anak.
- Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jayapura, kemudian sejak tahun 2012 Pemohon dan Termohon tinggal terpisah. Termohon dan anak-anaknya tinggal di Jawa, sedangkan Pemohon tinggal di Jayapura karena bekerja. Sejak bulan Februari 2021 Termohon datang lagi ke Jayapura, namun tidak tinggal bersama lagi dengan Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 2 orang. Kedua anaknya tersebut tinggal dengan Termohon di Jawa.

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2021/PA.Jpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun/sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Yang jelas, Termohon mengadu kepada Saksi jika rumah tangganya dengan Pemohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah lama tidak tinggal bersama.
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Saksi sudah menasihati Pemohon dan Termohon agar bersabar dan mau membina rumah tangganya dengan baik, akan tetapi tidak berhasil.

Saksi 2, **Saksi 2**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta (Tukang Bangunan), bertempat tinggal di Jalan xxx, RT.003/RW.003, Kelurahan XXX, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon. Saksi adalah teman Pemohon sejak 2 tahun yang lalu (2019).
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri.
- Bahwa sejak saksi kenal Pemohon pada tahun 2019, Pemohon dan Termohon sudah tinggal terpisah. Termohon dan anak-anak tinggal di Jawa, sedangkan Pemohon tinggal di Jayapura karena bekerja. Pada bulan Februari 2021 Termohon datang ke Jayapura, namun tidak tinggal bersama Pemohon. Pemohon saat ini tinggal satu rumah kos dengan Saksi.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 2 orang. Kedua anaknya tersebut tinggal dengan Termohon di Jawa.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon memang sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran melalui telephone/HP.
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun/sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2021/PA.Jpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keuangan dalam rumah tangga dan Termohon juga berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon. Termohon juga sering minta cerai ketika permintaannya tidak segera dituruti Pemohon. Saksi mengetahui hal ini dari Pemohon yang sering curhat kepada Saksi dan juga mendengar langsung ketika Pemohon dan Termohon bertengkar melalui telephone/HP.

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah lama tidak tinggal bersama.
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Saksi sudah menasihati Pemohon agar bersabar dan mau membina rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi Pemohon sudah tidak mau.

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan pada alat bukti yang sudah diajukan dan tidak akan mengajukan alat bukti lain.

Bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti, meskipun majelis hakim sudah memberinya kesempatan untuk itu.

Bahwa Pemohon menyatakan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan.

Bahwa Termohon menyatakan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah

*Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2021/PA.Jpr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah sebagaimana telah disebutkan pada posita permohonan angka 4 s/d 6.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui sejak menikah sudah ada perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon. Antara Pemohon dan Termohon selalu saja ada salah faham. Termohon merasa permasalahan yang ada semakin hari makin banyak dan semakin menumpuk serta tidak bisa diselesaikan, sehingga tidak ada ketenangan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 25 Juli 2007, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P1 sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 25 Juli 2007, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 dan P3 terbukti bahwa Pemohon secara administrasi tercatat sebagai penduduk di Kabupaten

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2021/PA.Jpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trenggalek, namun Pemohon saat ini berdomisili di wilayah Kelurahan XXX.

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Muallim bin Mesri dan Hadi Purnomo bin Katimin, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, pengakuan Termohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta pisah tempat tinggal hingga sekarang. Pemohon dan Termohon sudah menyatakan sama-sama tidak mau rukun kembali.
- Bahwa Pengadilan sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung lebih 4 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan, bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon.

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2021/PA.Jpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur`an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

**وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ**

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqoroh: 227).*

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon.

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2021/PA.Jpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonvensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diadili.

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan kembali dalam rekonvensi.

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat pada intinya menuntut kepada Tergugat untuk memberikan :

- a. Nafkah iddah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dikali 3 bulan sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).
- b. Mut'ah berupa motor merk Nmax di Jawa yang dipakai Penggugat dan sisa angsurannya ditanggung oleh Tergugat.
- c. Nafkah untuk 2 anak yang tinggal dan diasuh Penggugat yaitu untuk masing-masing anak sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dikali 2 anak sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat pada intinya menyatakan gaji Tergugat setiap bulan hanya Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ditambah ceperan untuk setiap dapat orderan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) per gallon. Jika permohonan cerai Pemohon dikabulkan, maka Tergugat hanya sanggup memberi:

- a. Nafkah iddah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dikali 3 bulan sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- b. Nafkah untuk masing-masing anak sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dikali 2 anak sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak sanggup memberi mut'ah untuk Penggugat karena Tergugat baru saja membelikan HP untuk Penggugat seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Bisa saja Penggugat memberikan motor merk Nmax di Jawa yang dipakai Penggugat sebagai mut'ah, asalkan sisa angsuran motor sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2021/PA.Jpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) setiap bulan dikali 7 kali/bulan sisanya diangsur sendiri oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa hitungan masa iddah bagi perempuan ba'da dhukul yang tidak hamil paska perceraian sesuai ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam, maka masa iddahnya sekurang-kurangnya adalah 90 hari (sekitar 3 bulan).

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan hukum Kamar Agama tahun 2018 (SEMA Nomor 3 Tahun 2018) angka 1 huruf b disebutkan Hakim dalam menetapkan nafkah madyiah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan berdasarkan kemampuan ekonomi suami dan kebutuhan dasar hidup istri dan atau anak.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang hendak menceraikan Penggugat, maka sebagai konsekuensi hukum dari perceraian tersebut, Majelis Hakim secara ex officio akan membebani Tergugat untuk memberikan nafkah iddah dan kenang-kenangan (mut'ah) kepada Penggugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 241 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

**وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ**

Artinya : *Dan bagi perempuan-perempuan yang ditalak/diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa. (al-Baqarah: 241).*

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan bagian C Rumusan Hukum Kamar Agama pada poin 1 yang pokoknya menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2021/PA.Jpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasca perceraian, maka nafkah iddah dan Mut'ah dibayar sebelum pengucapan ikrar talak kecuali Istri tidak keberatan atas suami yang tidak membayar kewajiban tersebut.

Menimbang, bahwa terkait nafkah 2 anak dari perkawinan Pengugat dan Tergugat, dalam repliknya Tergugat menyanggupinya, namun harus disesuaikan dengan kemampuan Tergugat, karena Tergugat masih mempunyai tanggungan angsuran motor yang dipakai Pengugat di Jawa.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (d) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan "*Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun*". Dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam (KHI), menyebutkan "*bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)*".

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004 disebutkan bahwa apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian tersebut harus ditetapkan nafkah anak sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak, sehingga perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 disebutkan bahwa nilai nafkah anak harus memenuhi kebutuhan minimum berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan dalil-dalil syar'i sebagai berikut :

- Al-Qur`an Surat Al Baqarah ayat 235 :

**لا تكلف نفس الا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده**

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2021/PA.Jpr



Artinya : “Seseorang tidak dibebani, melainkan menurut kadar kesanggupannya, janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, dan seorang anak sengsara karena orang tuanya.”

- Kitab Al Muhadzab Juz II hal 177:

**ويجب على الاب نفقة الولد لما روى ابو هريرة ان رجلا جاء الى النبي فقال : يل رسول الله عندي دينار. فقال انفقة علي نفسك. فقال : عندي اخر. فقال : انفقة على ولك... الخ**

Artinya : “nafkah anak adalah beban ayah, sesuai riwayat Abi Hurairah bahwa seseorang datang kepada Nabi SAW dan berkata : Ya Rasulullah, saya mempunyai 1 dinar. Nabi berkata : pakailah untuk nafkah dirimu. Orang tersebut berkata lagi : Saya mempunyai 1 dinar lagi. Nabi berkata : Pakailah untuk nafkah anakmu ... dan seterusnya.”

- Kitab Al Um hal 78:

**ان على الاب انيقوم بالنى فى صلاح صغار ولد من رضاع ونفقة وكسوته وخادمه**

Artinya : “Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya”.

Menimbang, bahwa majelis hakim akan menetapkan pembebanan terkait nafkah anak kepada Tergugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini.

#### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Tergugat.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2021/PA.Jpr



**M E N G A D I L I**

**DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi.
2. Memberi izin kepada Pemohon konvensi (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon konvensi (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura.

**DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi.
2. Menghukum Tergugat rekonvensi (PEMOHON) untuk memberikan kepada Penggugat rekonvensi (TERMOHON) nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mut'ah (kenang-kenangan) berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dibayarkan sesaat sebelum Tergugat rekonvensi mengucapkan ikrar talak.
3. Menghukum Tergugat rekonvensi (PEMOHON) untuk memberikan nafkah anak bernama ANAK KE 1, lahir pada tanggal 26 Mei 2011 dan ANAK KE 2, lahir pada tanggal 9 Januari 2014 untuk masing-masing anak sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dikali 2 anak sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan yang diserahkan melalui Penggugat rekonvensi (TERMOHON) sampai anak tersebut dewasa (21 tahun).

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Sya'ban 1442 Hijriah oleh Dra. Hj. Warni, M.H. sebagai Ketua Majelis, Musrifah, S.HI. dan Nur Muhammad Huri, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2021/PA.Jpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan didampingi oleh Hj. Surmiani, S.HI. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Musrifah, S.HI.**

**Dra. Hj. Warni, M.H.**

**Nur Muhammad Huri, S.HI.**

Panitera,

**Hj. Surmiani, S.HI.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 200.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Jayapura

**Hj. Surmiani, S.HI.**

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2021/PA.Jpr